



**P U T U S A N**

**Nomor : 440/PID/2011/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan,, tanggal 15 Agustus 2011 : 440/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KWANG HUANG Als AHUANG  
Tempat lahir : Pangkalan Brandan  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah Gg.Beringin No.24 Kel.Sei Bilah Barat Kec.Sei Lapan Kab.Langkat.  
A g a m a : Budha.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP Kelas II

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara**, berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011 ;
- 6.

Perpanjangan Hakim Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ;  
Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011 ;

7. ketua .....



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

- Bahwa ia terdakwa Kwang Huang Als Ahuang pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Beringin No.24 Kel.Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Hermansyah, saksi Joiada Purba, dan saksi Andi Hgs Sianturi (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian R.I Polsek Pangkalan Brandan) menangkap Sub Agen Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang bernama saksi Basri Harahap Als Bas (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Polisi menginterogasi saksi Basri Harahap Als Bas dan diperoleh keterangan bahwa yang menjadi Bandar Judi Jenis Toto Gelap (togel) Singapore dan Hongkong adalah terdakwa, atas informasi tersebut Polisi bersama saksi Basri Harahap Als Bas langsung meluncur ke rumah terdakwa tepatnya di jalan Sei Bilah Gang Beringin No.24 Kel.Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat untuk mengetahui tentang informasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als Dorce (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang menunggu setoran rekapan judi jenis Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als Bas, lalu saksi Polisi menangkap terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als Dorce dan menemukan barang bukti berupa buku tulis merk Alien yang bertuliskan setoran rekapan dan nomor-nomor togel dari kamar terdakwa, setelah saksi Polisi menginterogasi terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa sebagai Bandar Judi Jenis Toto Gelap (togel) Singapore dan Hongkong yang memperoleh omset/keuntungan dari hasil penjualan judi Toto Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perharinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa menyuruh saksi Kam Han Young Als Dorce mengambil rekapan Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als Bas, setelah itu saksi Kam Han Young Als Dorce menyerahkan rekapan Togel Singapore dan Hongkong kepada

**Disclaimer**



terdakwa. Dalam melakukan permainan Judi Togel Singapore dan Hongkong taruhannya adalah uang yang mana apabila angka tebakkan yang dipasang keluar maka si pemenang akan mendapat uang sesuai dengan jumlah uang taruhan untuk 2 (dua) angka yang tepat dengan jumlah pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tepat 3 angka Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tepat 4 angka mendapat hadiah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan apabila uang yang dipasang lebih dari Rp.1.000.- (seribu rupiah).- maka hadiahnya akan semakin besar, sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan yang keluar maka pemasang/pembeli dikatakan kalah. Permainan Judi jenis Togel Singapore dimulai dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib sedangkan Judi Hongkong dimulai dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.15 Wib. Dan upah yang diberikan terdakwa kepada saksi Basri Harahap Als Bas sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen). Bahwa pembeli judi jenis Togel Singapore dan Hongkong yang dapat menebak angka dengan tepat hanya bersipat untung-untungan belaka dan terdakwa juga mengakui tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## ATAU

## KEDUA

- Bahwa ia terdakwa Kwang Huang Als Ahuang pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Beringin No.24 Kel.Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Hermansyah, saksi Joiada Purba, dan saksi Andi Hgs Sianturi (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian R.I. Polsek Pangkalan Brandan) menangkap Sub Agen Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang bernama saksi Basri Harahap Als Bas (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Polisi menginterogasi saksi Basri Harahap Als Bas dan diperoleh keterangan bahwa yang menjadi Bandar Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong adalah terdakwa,



atas informasi tersebut saksi Polisi bersama saksi Basri Harahap Als Bas langsung meluncur ke rumah terdakwa tepatnya di jalan Sei Bilah Gang Beringin No.24 Kel.Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat untuk mengetahui tentang informasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als Dorce (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang menunggu setoran rekapan judi jenis Togel Singapore dan Hongkong dari Saksi Basri Harahap Als Bas, lalu saksi Polisi menangkap terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als Dorce dan menemukan barang bukti berupa buku tulis merk Alien yang bertuliskan setoran rekapan dan nomor-nomor Togel dari kamar terdakwa, setelah saksi Polisi menginterogasi terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa sebagai Bandar Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang memperoleh omset/keuntungan dari hasil penjualan judi Togel Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perharinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa menyuruh saksi Kam Han Young Als Dorce mengambil rekapan Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als Bas, setelah itu saksi Kam Han Young Als Dorce menyerahkan rekapan Togel Singapore dan Hongkong kepada terdakwa. Dalam melakukan permainan Judi Togel Singapore dan Hongkong taruhannya adalah uang yang mana apabila angka tebakan yang dipasang keluar maka si pemenang akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang taruhan untuk 2 (dua) angka yang tepat dengan jumlah pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tepat 3 angka Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tepat 4 angka mendapat hadiah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan apabila uang yang dipasang lebih dari Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya akan semakin besar, sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan yang keluar maka pemasang/pembeli dikatakan kalah. Permainan Judi jenis Togel Singapore dimulai dari pukul 08.00 wib s/d pukul 16.30 wib, sedangkan judi Hongkong dimulai dari pukul 20.00 wib s/d pukul 22.15 wib. Dan upah yang diberikan terdakwa kepada saksi Basri Harahap Als Bas sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persaeen). Bahwa pembeli judi jenis Togel Singapore dan Hongkong yang dapat menebak angka dengan tepat hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa juga mengakui tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut ;

2. Surat .....